



Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi Yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat

Rahmi Murniwati* Zefrizal Nurdin*, Anton Rosari*

Abstract: *Dispute resolution can be carried out through two processes, namely the dispute resolution process through litigation or in court and the dispute resolution process outside the court or non-litigation. Out of court dispute resolution is known as Alternative Dispute Resolution (ADR). The regulation on ADR is in Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. ADR was born because of the many weaknesses in dispute resolution through courts. In the area of West Sumatra, to be precise, in Koto Tuo Balaigurah Agam, there was a dispute within the clan over the customary land of the people that had been certified and resolved through KAN Koto Tuo Balaigurah. Based on this, the formulation of the problems of this research are: 1) How to resolve land disputes with high inheritance assets that have been certified through KAN Koto Tuo Balaigurah Agam, West Sumatra? 2) How is the role of Koto Tuo Balaigurah Agam Nagari Adat Adat in West Sumatra in resolving disputes over ulayat lands that have been certified? This research uses sociological juridical research, is descriptive analytical, and qualitative data analysis. The results of the study formulated: 1) Settlement of disputes over high inheritance by KAN Koto Tuo Balaigurah Agam West Sumatra occurred on March 15, 2019 and the one who submitted a dispute resolution request to KAN was Yanto. The settlement of this dispute is represented by the KAN secretary, Mamak chief heir of the Koto tribe of different clans (manti), Mamak head of the Koto tribe, Mamak head of the Koto tribe, and members of the Koto tribe. 2) The role of KAN Koto Tuo Balaigurah Agam West Sumatra in resolving the dispute resulted in a decision, namely that the sold agricultural land was replaced by the community with other land and put together with a part of the land that was not sold then turned into high heirlooms to be further preserved, utilized, and passed on to further descendants. This decision of KAN is considered contrary to what it should have been where KAN was only a mediator in conducting mediation, not giving a decision to win or lose because basically the process through mediation by KAN was in the form of a win-win solution.*

Keywords: *Dispute Resolution, Heritage, KAN*

Abstrak: Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Pengaturan tentang ADR berada pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR lahir karena banyaknya kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pada daerah Sumatera Barat tepatnya di Koto Tuo Balaigurah Agam terjadi persengketaan dalam kaumnya terhadap tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang sudah disertifikatkan dan diselesaikan melalui KAN Koto Tuo Balaigurah. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi yang telah disertifikatkan melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat? 2) Bagaimana peran KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi yang sudah disertifikatkan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1) Penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi oleh KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat terjadi pada Tanggal 15 Maret 2019 dan yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada KAN yaitu Yanto. Penyelesaian sengketa ini diwakili oleh sekretaris KAN, Mamak kepala waris suku koto beda kaum (manti), Mamak Kepala Suku suku Koto, Mamak Kepala waris Suku Koto, dan Anggota Kaum suku Koto. 2) Peran KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat dalam

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, rahmimurniwati168@gmail.com, S.H (Universitas Andalas).

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, zefrizalnurdin@gmail.com, S.H (Universitas Gadjah Mada), M.H (Universitas Diponegoro), D.R (Universitas Andalas).

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, antonrosari@gmail.com, S.H.,MH (Universitas Andalas), DR (Universitas Sriwijaya).



penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi menghasilkan putusan yaitu tanah pertanian yang telah terjual ini diganti oleh kaum dengan tanah lainnya dan disatukan dengan bagian tanah yang tidak dijual kemudian dijadikan harta pusaka tinggi untuk selanjutnya dijaga, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Putusan KAN ini dinilai bertentangan dengan seharusnya dimana KAN hanya sebagai mediator dalam melakukan mediasi bukan memberi putusan menang atau kalah karna pada dasarnya proses melalui mediasi oleh KAN berupa perdamaian *wn-win* solution.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Harta Pusaka, KAN

A. Pendahuluan

Tanah bagi kehidupan manusia memiliki peran multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi merupakan sarana produksi untuk mendapatkan kesejahteraan. Kedua, dalam peran politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam mengambil keputusan di masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi atau rendah nya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayatnya manusia akan kembali kepada tanah (Nugroho, 2001). Pada dasarnya pola hubungan manusia dengan tanah awalnya adalah penduduk sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupannya, kemudian berkembang pengurusan yang berkaitan dengan pemanfaatannya, dan akhirnya berkembang kepada penguasaan atas tanah (Samosir, 2013). Hubungan antara manusia dengan tanah digambarkan dengan cara yang berbeda dari setiap negara.

Kedudukan tanah dalam hukum adat memberi arti bahwa adanya hubungan tanah dengan masyarakat adatnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat adat sebagai kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah untuk keuntungan masyarakat. Pada dasarnya jauh sebelum Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda telah ada aturan yang mengatur manusia, termasuk hubungan manusia dengan tanah. Jauh sebelum Hindu masuk ke Indonesia, sudah ada hukum adat yaitu adat *melayu-polinesia*, lambat laun kultur Islam dan Kristen juga mempengaruhi adat yang ada sehingga kultur adat asli yang mendiami bergeser dan berkembang dan dipengaruhi akulturasi antara agama Islam dan Kristen.

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), Semenjak saat itu Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang benda sebagian dicabut dan diganti dengan UUPA. Dengan terbentuknya UUPA merupakan tonggak sejarah pergantian hukum lama menjadi Sistem Hukum Nasional. Dapat disadari saat kemerdekaan sistem hukum dasar negara Indonesia belum terbentuk, namun dengan klausula dan tempo yang singkat dibentuklah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Pembukaan UUD 1945 terdapat landasan filosofis bangsa Indonesia, cita hukum, kepribadian bangsa Indonesia, dan semua ini ter arbsorbsi dalam lima rumusan pancasila (Mirwati, 2016). Pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Begitu juga dengan pembentukan Hukum Agraria Nasional yakni UUPA yang telah menghapus dualisme hukum pertanahan di Indonesia sebelumnya dan memberikan tempat kepada hukum adat. Sedangkan (Parlindungan, 2010) menyatakan: Pemberian tempat kepada hukum adat dalam UUPA, berarti hukum adat mendapatkan kedudukannya kembali dan sekaligus meniadakan dualisme dalam hukum seperti yang dikenal sebelum berlakunya UUPA (masa penjajahan). Lebih lanjut dikatakan bahwa rorientasi pelaksanaan hukum di Indonesia akan berhasil jika kita mampu memahami jiwa hukum adat yang dikembangkan di dalam perundang-undangan modern.



Seiring berjalannya waktu, semakin banyak munculnya konflik seputar tanah ulayat, baik konflik vertikal maupun horizontal. Tanah ulayat adalah tanah yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dalam hal ini tanah ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.

Selanjutnya mengenai Tanah Ulayat dan penyelesaian sengketanya pada masyarakat ulayat diatur pada Permenag/ Kep BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan pengaturan secara normatif yang mengatur khusus mengenai tanah ulayat. Dalam Pasal 1 Permenag/ Kep. BPN No. 5 Tahun 1999 menyatakan: 1) Hak Ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan keidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan; dan 2) Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Demi menjamin kepastian hukum mengenai masyarakat hukum adat serta perlindungannya, pemerintah melalui Menteri dalam Negeri mengeluarkan Peraturan dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, berlaku sejak diundangkan 11 Juli 2014. Dalam ketentuan ini perlindungan masyarakat hukum adat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan membentuk suatu panitia khusus yang disebut Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA). Selesai identifikasi oleh panitia masyarakat hukum adat selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi dan hasil verifikasi tersebut diumumkan kepada masyarakat hukum adat. Selanjutnya disampaikan rekomendasi kepada Bupati/ Walikota dan pejabat terakhir inilah yang membuat penetapan dan perlindungan masyarakat hukum adat tersebut. Selanjutnya Bupati/Walikota melaporkan penetapan itu kepada Gubernur dan Gubernur selanjutnya melaporkan pula kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Meskipun dalam ketentuan ini tidak disebut secara khusus tentang hak ulayat, namun penyebutan wilayah adat dan harta kekayaan/ benda-benda adat pada Pasal 5 Ayat (2) inklusif hak ulayat berada didalamnya. Harta kekayaan adat inilah yang kemudian menjadi sumber utama penghasilan masyarakat adat.

Pengaturan hak ulayat dan pendaftaran tanah ulayat terdapat di berbagai daerah salah satunya di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau. Pengaturan ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pasal 1 Ayat (6) Perda No. 6 Tahun 2008 berbunyi: Hak ulayat adalah hak



penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera barat.

Pada daerah Minangkabau, masyarakatnya sangat memahami dan menghayati tentang tanah ulayat, memahami tentang hak dan kewajiban atas tanah ulayat baik sebagai anggota masyarakat hukum adat maupun selaku tanah ulayat maupun sebagai pemangku kaum. Berdasarkan atas kenyataan yang ada tanah ulayat di Minangkabau dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu: 1) Tanah Ulayat kaum adalah tanah yang dimiliki bersama kaum secara turun temurun, pengawasannya berada pada mamak kepa waris dan diwariskan menurut keturunan ibu (matrilineal). Hal ini sesuai dengan pepatah adat *basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah, jauh mencari indu, dakek mencari suku*, (bersuku mengikuti ibu, berbangsa mengikuti ayah, jauh mencari indu, dekat mencari suku); 2) Tanah ulayat suku adalah suatu wilayah yang dimiliki oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah oenguasaan penghulu pusuk atau penghulu suku. Tanah tersebut berasal dari penemuan pertama dari tanah yang tak bertuan, dengan manaruko, tanah ini dipelihara dan dikuasai oleh penghulu suku tersebut; dan 3) Tanah ulayat nagari adalah tanah atau wilayah yang dikuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam KAN suatu nagari, tanah hutan atau tanah yang berada dalam pengelolaan suatu nagari (A.M, 2005).

Setelah dicabutnya peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 yang digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimana untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat melalui pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah. Terlihat jelas disini pengaturan mengenai kepastian hukum tanah ulayat yang semula pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 dengan didaftarkan dan keluarnya sertifikat, telah diubah menjadi tanah ulayat yang dicatatkan pada daftar tanah (buku tanah) oleh BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019. Buku tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada hak nya. Sedangkan sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pada saat terjadinya proses pendaftaran tanah ulayat, sering terjadi kesalahan maupun pembelokan informasi sehingga data pada saat proses pendafataran tanah ulayat dengan data sertifikat yang terbit tidak sesuai sehingga menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa terhadap tanah dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa non litigasi lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) (Afif, 2018). Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesain di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pada salah satu daerah di Sumatera Barat, tepatnya di Koto Tuo Balaigurah Agam Minangkabau dimana terdapat beberapa kaum yang telah mendaftarkan tanah kaum nya dan melahirkan sertifikat. Data dari tahun 2017 terdapat 4 (empat) kaum yang telah mendaftarkan



tanah adat dan melahirkan sertifikat, dua diantara tanah kaum tersebut telah terjual namun hanya satu kaum yang telah menjual tanah tersebut dan menimbulkan persengketaan. Tanah ulayat kaum tersebut merupakan tanah kaum Suku Koto yang merupakan harta pusaka tinggi yang telah didaftarkan secara sporadis pada BPN Agam, dan terbit sertifikatnya. Pada sertifikat tersebut tertulis pemegang hak nya yaitu Firman Noorsaga, Sofia Anita, Helendrawati, dan Tri Murti. Tanah Ulayat kaum yang merupakan Harta Pusaka tinggi ini telah disertifikatkan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 dengan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaannya. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan pada Tahun 2014 secara sporadis melalui salah seorang pegawai BPN Agam bukan langsung datang ke kantor BPN Agam di Lubuk Basung selanjutnya pada Januari 2017 terbit sertifikat atas tanah tersebut. Dengan terbitnya sertifikat terhadap tanah ulayat kaum tersebut dimana tidak tertulisnya keterangan Firman Noorsaga sebagai mamak kepala waris menyebabkan mamak kepala waris menjual sebagian dari tanah ulayat kaum tersebut. Separuh bagian telah di bagi dan dijual secara sistem kapling dan separuh bagian lainnya tetap dipertahankan dan tidak dijual oleh anggota kaum nya . Salah satu anggota kaumnya tidak terima dengan lepasnya tanah ulayat tersebut dan menimbulkan rasa ketidak adilan. Penyelesaian sengketa ini telah dilakukan dalam kaum namun tidak menemukan titik temunya sehingga dilanjutkan penyelesaian melalui lembaga KAN.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai Penyelesaian Sengketa setelah Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di daerah Koto Tuo Balai Gurah Agam Sumatera Barat. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada para tokoh adat setempat serta berpedoman kepada bahan pustaka.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tingi Yang Sudah Di Sertifikatkan Oleh KAN Koto Tuo Balaigurah

Penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Namun pada dasarnya penyelesaian sengketa dalam hukum adat yang diutamakan adalah perdamaian, bukan kalah dan menang sehingga pola yang diutamakan adalah non litigasi melalui jalur musyawarah dan mufakat, negosiasi, mediasi, demi mencapai perdamaian. Pada daerah Sumatera Barat yaitu Minagkabau jika terjadi suatu sengketa pertanahan maka akan diselesaikan melalui kekeluargaan, sengketa akan dimusyawarahkan antara keluarga. Jika tidak mendapatkan kesepakatan selanjutnya akan di lanjutkan penyelesaian sengketa kepada mamak, kemudian berkembang keatas kepada penghulu, kemudian berpucuk kepada



kerapatan adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut.

KAN mempunyai kewenangan dan peran dalam pengelolaan tanah ulayat nagari, yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sedangkan peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh pemegang kedudukan di masyarakat (Warman, 2006). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karenanya pemegang hak baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Keabsahan tindakan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legaitet beginselen*). Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah.

KAN merupakan himpunan dari niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya, dan dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat (Kurnia Warman, 2012). KAN juga lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup dan perkembangan hukum adat. Mamak dan penghulu merupakan pimpinan dalam kaum, namun mereka selalu mengambil putusan berdasarkan mufakat melalui musyawarah kerapatan, terutama yang menyangkut struktur keluar dari rumah gadang nya atau sukunya, seorang penghulu akan mewakili sukunya dalam nagari. Mufakat mereka untuk memimpin diambil dalam rapat adat nagari yang dinamakan Kerapata Adat Nagari. KAN ini merupakan institusi rapat yang dihadiri oleh kepala suku yang sudah berdiri (batagak penghulu) dalam nagari. Mereka merupakan keputusan suku/ kampung mereka masing- masing. (Panuh, 2012)

Kampung-kampung yang mempunyai sifat teritorial geneologis tersebut, dalam keputusan penghulu ke KAN, mempunyai dua kualitas sekaligus, yakni kualitas teritorial dan kualitas geneologis (Panuh, 2015). Kualitas teritorial ia hadir dengan prinsip dan cara teritorial kepentingannya, dan sebagai kualitas geneologis ia hadir dengan prinsip dan cara mufakat geneologis kepentingan. Kedua prinsip ini mempunyai kaidah- kaidah yang utuh, didukung, dipertahankan, dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku; *sakali aia gadang sakali tapian barubah* (sekali air besar sekali tepian berubah). Kaidah-kaidah ini ada yang bersifat prinsipil yang harus *dipacik arek diganggam taguah* (dipegang erat, diganggam teguh), dan ada pula yang bersifat teknis yang menyangkut tata cara pelaksanaannya. Struktur kedalam KAN, musyawarahnya secara lahir dipimpin oleh *tuo rapek* (tua rapat) dan secara batin dipimpin oleh *bana* (benar) yang diperoleh melalui kata mufakat, *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat kambali ka nan bana* (kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat kembali kepada yang benar).

Di Minangkabau mamak merupakan orang *kapai tampek batanyo pulang tampek babarito* (orang tempat bertanya dan tempat melapor), yang memimpin dengan mufakat melalui musyawarah di rumah gadang nya. Begitu juga peranan yang dimiliki penghulu. Orang yang dituankan didalam kampung atau sukunya, berdasarkan teritorial geneologis, yang memimpin sukunya dengan mufakat yang diambil melalui musyawarah suku di surau sukunya. Kebiasaan musyawarah mencari mufakat inilah yang kemudian yang membangun institusi rapat dalam kehidupan famili, suku, dan rapat adat nagari (Ali Amran, 2017).



Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari ditetapkanlah nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat dan pelaksana nya adalah KAN. Dalam membicarakan organisasi KAN menurut Perda No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari ini yaitu sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Susunan pengurus KAN bedasarkan Perda No. 13 tahun 1983 tentang Nagari Pasal 4: 1) Disetiap nagari dikukuhkan KAN yang telah ada dan hidup di Nagari Sumatera Barat; dan 2) KAN terdiri dari unsur-unsur penghulu adat, yang berlaku menurut sepanjang adat dalam masing-masing Nagari sesuai dengan sistem penerapannya antara lain: a) Pucuk adat dan/ atau ketua; b) Datuk- datuk ka ampek suku; c) Penghulu-penghulu, andiko; d) Urang ampek jinih; 3) KAN dipimpin oleh seorang ketua dan atau pucuk adat.

Unsur KAN diatur pada Pasal 4 Ayat 2 Perda No. 13 Tahun 1983: a) Ketua sebagai pimpinan KAN diangkat dari pucuk adat yang telah ada ataupun terpilih, baik dalm sistem Koto Piliang, maupun dalam sistem Bodi Chaniago; b) Datuk kaampekk suku adalah jabatan adat yang turun temurun dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan Bodi Caniago disebut pangka tuo nagari; c) Urang ampek jini panghulu andiko adalah fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap nagari, fungsional adat yang turun temurun sebagai kelengkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yaitu penghulu, manti, malin, dan dubalang, dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan pada sistem Bodi Caniago tidak turun temurun atau disebut dengan *gadang balega*.

Pada penyelesaian sengketa yang terjadi diantara anggota kaum, maka tahap awal yaitu penyelesaian sengketa oleh mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua kaum, apabila masalah ini tak kunjung menemukan titik temu, maka akan dilanjutkan dengan penyelesaian kepada *ninik mamak nan ampek jinih*, apabila tidak kunjung selesai barulah dilanjutkan kepada KAN. Dengan diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 ini, menyebutkan bahwa setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai tanah yang tidak dapat diselesaikan di dalam kaum diajukan ke dalam KAN, seperti pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa: KAN mempunyai tugas: a) Mengurus dan mengelola hal- hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako; b) Menyelesaikan perkara- perkara adat dan istiadat; c) Menggunakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjang adat; d) Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional; e) Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus, serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari; f) Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum sepanjang adat yang berlaku pada tiap Nagari, berjenjang naik bertanggung turun yang berpucuk pada KAN serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah- tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegorong- royongan; dan g) Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk nama Nagari atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan hal- hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan Nagari.



Penyelesaian oleh KAN termasuk kepada sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pengaturan tentang ADR berada pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR lahir karena banyaknya kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pengertian ADR disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan (Jasimr, 2018).

Langkah penyelesaian sengketa yang diambil oleh anggota kaum Suku Koto telah relevan dengan teori penyelesaian sengketa. Terdapat tiga hal yang dipahami dalam teori penyelesaian sengketa. *Pertama*, pra konflik, dimana dalam pembahasan diatas faktor penyebab terjadinya konflik yaitu adanya pembelokan informasi saat proses pendaftaran tanah harta pusaka tinggi yang menyebabkan perbedaan informasi pada sertifikat yang telah terbit. *Kedua*, konflik yang terjadi antara anggota kaum berupa ketidakadilan yang dirasakan salah seorang anggota kaum Suku Koto dalam hal lepasnya tanah ulayat kaum yang meruopakan harta pusaka tinggi selanjutnya diselesaikan melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat. *Ketiga*, Pasca sengketa, yaitu berupa suatu hasil dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat.

Selanjutnya dalam penyelesaian sengketa ini, terlihat bahwa masyarakat Koto Tuo Balaigurah khususnya Suku Koto yang melakukan penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tinggi melalui KAN memberikan nilai bahwa masyarakat Sumatera Barat khususnya di Koto Tuo Balaigurah menghargai esensi dari tanah pusaka nya dan menghargai peran KAN sesuai dengan Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, perihal memperlakukan hukum adat Minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi, antara lain menyarankan kepada semua Pengadilan Negeri di daerah Sumatera Barat untuk: a) Sebelum sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan pada KAN; b) Sesudah KAN mencari jalan penyelesaian, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan/ persetujuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk diadili sebagaimana mestinya; c) Dalam mengenai sengketa mengenai tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada para hakim yang menyidangkan agar mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-bukti lainnya .

Peran KAN Koto Tuo Balaigurah dalam penyelesaian sengketa tanah Harta pusaka tingi yang sudah disertifikatkan.

Usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum suku koto yang telah terdaftar ini terjadi pada Tanggal 15 Maret 2019 dan yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada KAN yaitu Yanto (adik Helendrawati). Penyelesaian sengketa ini diwakili oleh sekretaris KAN berhubung ketua KAN sedang berada di Jakarta, Mamak kepala waris suku koto beda kaum (manti) , Mamak Kepala Suku suku Koto, Mamak Kepala waris Suku



Koto, dan Anggota Kaum suku Koto. Berpedoman kepada Intruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Propinsi Sumatera barat Tanggal 1 April 1985 Nomor 08/INST/GSB/1985, tentang susunan kepengurusan KAN Dalam Propinsi daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Adapun susunan kepengurusan Lembaga KAN adalah sebagai berikut: 1) Ketua; 2) Wakil ketua I; 3) Wakil ketua II; 4) Sekretaris; 5) Wakil Sekretaris; 6) Bendahara; 7) Bidang Sako dan Pusako serta perkara Adat; 8) Bidang pembinaan, pengembangan, melestarikan Adat/Agama; 9) Bidang keuangan, harta kekayaan Nagari; dan 10) Anggota-anggota selain yang telah disebutkan di atas.

Anggota kaum suku koto (Yanto, 2020) mengatakan: Terjualnya tanah pusaka ini mengingkarikan hati nurani saya, pendaftaran tanah yang diwakili kakak saya ini awalnya sebagai suatu hal positif bagi saya agar adanya kepastian dan bebas dari tuntutan pihak lain. Setelah terbitnya sertifikat dan mamak kepala waris yang berniat menjual sawah ini membuat saya merasa tidak ada keadilan, kalau beliau bisa mendapat bagian mengapa saya tidak? Sehingga saya menuntut untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah antara keluarga saja namun tidak berhasil, masalah ini saya serahkan kepada KAN, saya yakin langkah ini sebagai jalan keluar masalah ini.

Bagian yang tersisa 1 (satu) bagian sebesar 1558m² tidak akan saya jual, apapun yang dihadapi tidak akan saya jual, saya tidak ingin ini menjadi karma bagi saya, sawah ini masih bisa menghasilkan jika ada yang mengelola, memanfaatkannya, biarlah tanah ini sebagaimana mestinya, untuk keturunan selanjutnya agar mereka tau mereka punya asal nenek moyang di Koto Tuo ini, sebagai penanda ketika mereka pulang dari rantau bahwa mereka masih memiliki kampung halaman, bukan tamu di kampungnya (Helendrawati, 2020).

Sekretaris KAN Aulia Candra Hidayat menyatakan: Pada kenyataan yang ada KAN di daerah ini hanya akan sebagai penengah jika terjadi sengketa atau permasalahan, memberikan nasehat, antisipasi, dan pembekalan. Setiap keputusan akan dikembalikan kepada dan diserahkan kepada niniak mamak. Mengenai terjadinya kesalahan informasi dalam sertifikat ini dimana tidak ada keterangan mamak kepala waris dan anggota kaum padahal tanah yang disertifikatkan ini berupa sawah yang harta pusaka tinggi, disertifikatkan berdasarkan ranji kaum yang ada disini yaitu kaum suku koto. Tidak mungkin untuk mengembalikan status tanah ini seperti semula karena sawah ini sudah terlanjur dijual 7 bagian dan yang tersisa hanya 1 bagian berdasarkan sertifikat 1588m². Penyelesaian sengketa ini dilakukan dua kali, pada pertemuan pertama belum ada kesepakatan karena banyaknya pengedapanan ego masing-masing. Selanjutnya pada penyelesaian pertemuan kedua dan berdasarkan keterangan Helendrawati yang tidak akan menjual sawah ini maka adiknya Yanto juga tidak bisa menuntut Helendrawati untuk menjual sawah ini dan meminta bagian, sehingga langkah yang saya sarankan yaitu anggota kaum lain (Sofia Anita dan Tri Murti) mengganti tanah bagian yang telah terjual ini dengan tanah lain, disatukan dengan tanah yang tersisa, dan kembali kepada hakikatnya sebagai tanah pusaka tinggi.

Sofia Anita mengatakan: Langkah yang diusulkan sekretaris KAN tidak wajar. Secara pribadi jika saya harus melakukan penggantian terhadap bagian sawah yang telah terjual tersebut maka hal itu sama saja jika saya harus membayar ganti rugi terhadap bagian saya sendiri. Mengenai penyelesaian harta pusaka tinggi ini sebenarnya sudah ada kesepakatan antara para ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan angkatan muda yang datang sebagai



utusan seluruh alam Minangkabau yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 2 Mei 1952. Dalam kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta yaitu: 1) Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu. Diturunkan sepanjang adat; dan 2) Harta pencarian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan *syara* (Nasrul, 2019).

Hasil kesepakatan ini sebenarnya telah dapat dikatakan sebagai suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dengan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencarian yang diwariskan sesuai tuntutan agama (Azhar, 2019). Hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan: 1) Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala waris diluar dan didalam pengadilan; 2) Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut; 3) Harta pencarian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum Islam atau *faraidh*; 4) Yang dimaksud dengan harta pencarian adalah seperdua dari yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaannya sendiri; dan 5) Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian (Yanto, 2020).

Mamak Kepala Kaum suku Koto (berbeda kaum) berpendapat: Pada dasarnya adat kebiasaan ini tidak ada harganya, tidak bernilai, namun Nagari yang menilai, dikenal juga dengan *adat salingka nagari*, pada zaman dahulu sudah menjadi kebiasaan harta pusaka diturunkan kepada keturunan selanjutnya, mengingat zaman dahulu mata pencarian warga rata-rata bertani, sumber kehidupan masyarakat dari bertani, mengolah, bercocok tanam, oleh sebab itu diturunkan kepada keturunannya agar berguna dikemudian hari. Namun dengan perkembangan zaman seperti saat ini, pengetahuan tentang adat di Minangkabau semakin tipis, saya lihat apalagi di Koto Tuo ini hanya *lipek kodek rancak dilua*, sudah berkurang adat dan kebiasaan itu, mamak pun sudah tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, jangkakan terhadap menajga harta pusaka, terhadap hubungan dengan kemenakan saja sudah tak terjalankan lagi, dengan kondisi seperti ini saya sebenarnya mendukung kegiatan pendaftaran tanah agar adanya kejelasan status tanah kepemilikannya, tapi dengan adanya sertifikat dan dapat terjual (harta pusaka tinggi) saya miris, bagaimana kelangsungan keturunan selanjutnya? Bukankah dengan pewarisan harta pusaka tinggi ini sebagai simbol matrilineal? memang dengan 4 hal (syarat) boleh lepasnya harta pusaka tinggi bisa lepas, namun diluar alasan itu tetap dapat lepas karena *nan rajo kato mufakat*. Lepasnya harta pusaka tinggi ini ibarat sebagai tamu di kampung sendiri, merusak tatanan adat yang sudah ada.

Penjelasan tersebut dapat dilihat para anggota kaum tidak paham tentang pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau. Terlihat berdasarkan keterangan sekretaris KAN bahwa pada penyelesaian sengketa pertemuan pertama tidak membuahkan kata mufakat karena tampak masing-masing anggota mengedepankan ego yang ada. Bagian-bagian yang diterima anggota kaum sebenarnya bukan untuk kepemilikan atau kepentingan pribadinya melainkan untuk keturunannya nanti supaya dapat dipergunakan untuk kelangsungan keturunannya



mengingat keberadaan tanah yang semakin hari semakin sedikit. Memandang kepentingan mamak kepala waris sebagai yang dituakan dalam keluarga harusnya arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan terhadap langkah kedepan terhadap harta pusaka kaumnya agar dapat dipergunakan oleh keturunan-keturunan kaum selanjutnya, walaupun keberadaan mereka semua dirantau.

Peralihan hak atas tanah dengan cara dijual telah melukai nilai-nilai matrilineal di Minangkabau. Nilai-nilai yang sejak dahulu dipertahankan dengan mudahnya dijual atas dasar kepentingan pribadi tanpa memikirkan bagaimana kelanjutan keluarga kaumnya dikemudian hari bagi yang merantau apabila kampung tempat mereka pulang telah berubah fungsi tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tanah ulayat kaum mereka telah dijual oleh mamak kepala waris pada saat sekarang ini. Dalam penyelesaian sengketa melalui KAN, pada pertemuan kedua diputuskan agar tanah ulayat yang telah terjual untuk diganti dan dijadikan kembali harta pusaka tinggi, hal ini terdapat pada putusan KAN pada tanggal 7 Mei 2019 namun belum disahkan oleh Pengadilan Negeri sehingga belum ada kekuatan eksekutorial. apabila para pihak tidak menerima putusan KAN maka dapat menempuh jalur litigasi melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan. Langkah perdamaian yang diambil KAN Koto Tuo Balaigurah adalah dengan mengganti tanah yang berbentuk sawah tersebut dengan tanah lain lalu digabungkan dengan tanah yang tersisa sehingga dapat dianggap kembali menjadi harta pusaka tinggi kaum suku koto yang utuh, namun tidak semua anggota kaum setuju terhadap keputusan KAN tersebut sehingga sampai saat ini masih menunggu keputusan apakah akan menempuh jalur litigasi atau akan menerima solusi perdamaian dari KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat.

Sesuai dengan Pasal 12 Perda Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan: 1) Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian; 2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri; dan 3) Keputusan KAN sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Sejatinya penyelesaian sengketa oleh KAN yang melahirkan suatu putusan tersebut bertentangan dengan kewenangan KAN yang seharusnya sebagai mediator dalam penyelesaian suatu sengketa sehingga melahirkan penyelesaian dalam bentuk perdamaian dengan prinsip *win-win solution*. KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat seakan berperan sebagai wasit Arbiter yang melahirkan suatu putusan. Sampai saat ini diketahui bahwa kasus ini belum diajukan penyelesaiannya melalui pengadilan dan hanya dibiarkan mengambang tanpa ada pelaksanaan hasil putusan KAN ataupun kelanjutan melalui litigasi.

Sampai tahun ini masih belum ada kepastian mengenai tanah ulayat ini, apakah menerima keputusan atau tidak, sengketa ini dibiarkan saja dan belum ada yang memulai membahas kelanjutannya (Helendrawati, 2020). Pada kasus ini juga terlihat peran KAN yang kurang memadai terhadap penyelesaian sengketa terhadap kaum suku koto karena permasalahan yang kian mengambang tanpa ada tindak lanjut terhadap sengketa ini yang menyebabkan tujuan dari hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum tidak



tercapai.

D. Penutup

Penyelesaian sengketa tanah Harta pusaka tingi yang sudah disertifikatkan oleh KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun*, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Usaha penyelesaian sengketa ini terjadi pada Tanggal 15 Maret 2019 dan yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada KAN yaitu Yanto. Penyelesaian sengketa ini diwakili oleh sekretaris KAN berhubung ketua KAN sedang berada di Jakarta, Mamak kepala waris suku koto beda kaum (manti), Mamak Kepala Suku suku Koto, Mamak Kepala waris Suku Koto, dan Anggota Kaum suku Koto. Penyelesaian sengketa melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat ini telah mencerminkan bahwa masyarakat Sumatera Barat khususnya Masyarakat koto Tuo Balaigurah menghargai keberadaan KAN sebagai lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu Nagari. Peran KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa tanah harta pusaka tingi yang sudah disertifikatkan menghasilkan suatu putusan yaitu bidang tanah pertanian yang telah terjual ini diganti oleh kaum dengan tanah lainnya dan disatukan dengan bagian tanah yang tidak dijual kemudian dijadikan harta pusaka tinggi untuk selanjutnya dijaga, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada keturunan selanjutnya namun bentuk penyelesaian berupa putusan ini bertentangan dengan kewenangan KAN yang seharusnya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. proses yang ditempuh ialah melakukan musyawarah mufakat dengan hasil akhir berupa perdamaian dimana tidak ada pihak yang menah dan kalah namun *win-win* solution. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan tersebut atau melanjutkan penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan). KAN sebagai lembaga yang menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa hanya bertindak sebagai penengah, tidak memaksa para pihak dalam melaksanakan putusan dan dikembalikan kepada pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

- A.M, S. M. (2005). *Eksistensi Tanah Ulayat Perundang-Undangan di Indonesia*. Padang: PPIM Sumbar.
- Afif, M. (2018). Penemuan Hukum Oleh Halim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarat Madura. *Soumatera Law Review*, 1(2), 298–313.
- Ali Amran. (2017). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2).
- Azhar, D. A. (2019). Analisis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (PJB) (Analisis Putusan Nomor 53/PID.B/2017/PN.BKT). *Soumatera Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Helendrawati. (2020). Wawancara pada tanggal 28 Oktober.
- Jasimr, J. (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha. *Soumatera Law Review*, 1(1), 92. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3384>
- Kurnia Warman, S. (2012). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat



- (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah). *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3).
- Mirwati, Y. (2016). *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasrul, O. (2019). Pemanfaatan Tanah Aset Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga. *Soumatera Law Review*, 2(1).
- Nugroho, H. (2001). *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Panuh, H. (2012). *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. <https://doi.org/10.26877/jitek.v2i1/mei.1006>
- Panuh, H. (2015). *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintah di Sumatera Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parlindungan, A. P. (2010). *Aneka Hukum Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Warman, K. (2006). *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik (Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah di Sumatera Barat)*. Universitas Gadjah Mada.
- Yanto. (2020). Wawancara pada tanggal 3 November 2020. <https://doi.org/10.1109/MTAS.2004.1371634>.